

BAB VI

ASPEK STANDARISASI DAN USAHA JASA PERTAMBANGAN BATUBARA

PT. Surya Kalimantan Sejati dalam aktivitas penambangannya akan menunjuk kontraktor tambang mulai dari kegiatan pengupasan tanah pucuk, penggalian dan pengangkutan lapisan tanah penutup, penggalian dan pengangkutan batubara kelokasi penimbunan batubara atau stockpile . dalam penunjukan kontraktor penambangan PT. Surya Kalimantan Sejati akan mengacu pada peraturan menteri ESDM No.28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara yang kemudian diperbaharui dengan peraturan ESDM No. 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri energy dan sumber daya mineral NO. 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.